



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 69 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
TIDAK MAMPU DAN BERPRESTASI DI KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Walikota diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiaya pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat dan kualitas mahasiswa berprestasi yang sedang menempuh pendidikan perlu diberikan bantuan biaya pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan Berprestasi di Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU DAN BERPRESTASI DI KOTA MATARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Walikota adalah Walikota Mataram.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Mataram.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram.
7. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Mataram
9. Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada mahasiswa tidak mampu dan berprestasi yang berasal dari Kota Mataram, yang belajar di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi.
10. Mahasiswa tidak mampu adalah orang yang belajar di Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang kemampuan ekonomi orang tua/walinya tergolong berpenghasilan rendah.
11. Mahasiswa berprestasi adalah orang yang belajar pada Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang secara akademik yang bersangkutan berprestasi.
12. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota yang tergabung dari beberapa unsur Perangkat Daerah terkait yang bertugas untuk memverifikasi permohonan bantuan biaya pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu dan berprestasi dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyaluran bantuan keuangan kepada mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi untuk kelangsungan proses belajar mahasiswa, demi terwujudnya lulusan perguruan tinggi yang berkualitas.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa adalah untuk:

- a. memenuhi hak pendidikan bagi warga Negara;
- b. meningkatkan akses layanan pendidikan; dan
- c. membantu/meringankan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu dan berprestasi.

BAB III
JENIS, KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 4

Jenis bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu dan berprestasi meliputi:

- a. bantuan biaya pendidikan mahasiswa tidak mampu; dan
- b. bantuan biaya pendidikan mahasiswa yang berprestasi.

Pasal 5

- (1) Calon penerima bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa tidak mampu dan berprestasi, wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. warga Kota Mataram yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - b. sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri/swasta terakreditasi;
 - c. bagi mahasiswa Diploma IV dan Sarjana (S1) minimal sudah duduk pada semester II (Dua);
 - d. bagi mahasiswa Strata-2 (S2) minimal sudah duduk pada semester II (dua);
 - e. bantuan biaya pendidikan diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama dalam masa pendidikan; dan
 - f. tidak sedang menerima bantuan pendidikan/beasiswa dari sumber lain.
- (2) Persyaratan bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa tidak mampu dan berprestasi, meliputi :
 - a. persyaratan umum :
 1. surat permohonan kepada Walikota Cq. Kepala Dinas;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Mataram;
 3. fotokopi Kartu Keluarga (KK) Kota Mataram;
 4. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa;
 5. asli Surat Keterangan Aktif dari Fakultas;
 6. pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 7. fotokopi buku rekening tabungan yang bersangkutan.
 - b. persyaratan khusus bagi mahasiswa tidak mampu :
 1. asli Surat Keterangan tidak Mampu orang tua yang bersangkutan dari Lurah setempat;
 2. transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Fakultas dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk ilmu sosial minimal 2,75 dan untuk ilmu eksakta minimal 2,75;
 - c. persyaratan khusus mahasiswa berprestasi adalah melampirkan Transkrip Nilai yang dikeluarkan oleh Fakultas dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk ilmu sosial minimal 3,00 dan untuk ilmu eksakta minimal 3,00.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa tidak mampu dan berprestasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V PENGELOLAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa tidak mampu dan berprestasi dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Untuk melakukan verifikasi dokumen permohonan bantuan, dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan Dinas, Badan Keuangan Daerah, Inspektorat dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, yaitu :
 - a. menetapkan alokasi dana bantuan beasiswa;
 - b. mempersiapkan rencana anggaran belanja (RAB) sesuai dengan dana dan kegiatan yang ditetapkan;
 - c. merencanakan dan melakukan sosialisasi program bantuan pendidikan;
 - d. memproses pencairan dana bantuan pendidikan; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan.
5. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas, yaitu :
 - a. melakukan verifikasi dokumen permohonan calon penerima bantuan pendidikan; dan
 - b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan.

Pasal 8

- Tata cara penyaluran bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa tidak mampu dan berprestasi dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. Walikota membentuk Tim Verifikasi Dokumen Permohonan Bantuan Pendidikan;

- b. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud huruf a bertugas melakukan pendataan, seleksi, verifikasi dan evaluasi calon penerima bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa tidak mampu dan berprestasi;
- c. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud huruf a menyerahkan daftar nama mahasiswa calon penerima bantuan yang telah diverifikasi kepada Dinas;
- d. Dinas menyalurkan bantuan pendidikan kepada Mahasiswa penerima bantuan; dan
- e. Dinas menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan biaya Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

BAB VI PELAKSANAAN PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Walikota menetapkan Besaran dan Penerima bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa tidak mampu dan berprestasi dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penyaluran bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa tidak mampu dan berprestasi didasarkan pada daftar penerima bantuan Mahasiswa yang tercantum dalam Keputusan Walikota.
- (3) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berupa uang yang diterima langsung oleh mahasiswa melalui transfer ke rekening yang bersangkutan.
- (4) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya 1 (satu) kali dalam tahun berjalan.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Kepala Dinas menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan biaya pendidikan kepada Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah dilakukan pencairan dana.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA MATARAM,



H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,



H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH

NIP.197012312002121035